

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindakan yang dapat mengakibatkan seseorang dijatuhi hukuman pidana sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Anak yang masih dibawah umur yang belum cakap hukum berperan dalam melakukan suatu kejahatan yang sering dilakukan oleh orang dewasa. Sangat disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak. Tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang dengan orang dewasa semakin banyak melakukan tindak pidana yang semakin merusak generasi bangsa. Dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan bahkan sampai melakukan pembunuhan. Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>1</sup>

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dari perbuatan dilakukan anak

---

<sup>1</sup> <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/PEMBUNUHAN%20OLEH%20ANAK.pdf>, diakses 21 Mei 2017

yang merupakan suatu tindak pidana , maka pengadilan mengancam hukuman berupa hukuman penjara , hukuman denda, hukuman pengawasan ataupun hukuman kurungan.

Kejahatan atau tindak pidana pembunuhan yang sangat merugikan orang sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dikatakan dewasa saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau anak yang belum berumur 18 tahun. Terhadap pelaku tindak pidana , pada umumnya mereka yang melakukan nya akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana baik yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun yang dilakukan oleh anak-anak.

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.

Setiap anak yang dilahirkan berhak dan wajib diberi perlindungan dan diberi pendidikan yang layak oleh mereka yang bertanggung jawab , dalam hal ini yaitu orang tua yang melahirkan anak tersebut . Setiap anak harus diberikan pendidikan yang layak karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang bertujuan memajukan

kesejahteraan rakyat serta ikut memajukan kehidupan bangsa yang sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 .

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>2</sup>. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak tertulis jelas didalam peraturan tersebut bahwa peran dari Negara , Orang Tua , atau Wali dari anak berperan untuk menjaga dan merawat serta melindungi anak dari ancaman-ancaman yang dapat merubah anak ke arah negatif seperti melawan hukum atau melakukan suatu tindak pidana yang dapat membahayakan orang lain serta membahayakan diri anak tersebut. Didalam Undang-Undang 35 tahun 2014 anak jelas harus dilindungi oleh negara dengan cara memberikan hak-hak anak serta melindungi hak tersebut untuk keberlangsungan hidup anak .

Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak . Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu , meliputi: Sidang pengadilan Anak , Anak sebagai pelaku tindak pidana, Anak sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-hak anak, Pengangkatan Anak, Anak terlantar, kedudukan

---

<sup>2</sup> <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/>diakses 21 Agustus 2015

Anak ,Perwalian Anak Nakal dan lain sebagainya<sup>3</sup>. Mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Pelaku tindak kriminal atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Gunungkidul dan Bantul cukup memprihatinkan. Selama 2014, tercatat ada 135 anak di bawah umur yang tersangkut kasus hukum. Dari 135 kasus yang melibatkan anak-anak, 102 pelaku tindak pidana anak harus menjalani proses hukum dan berakhir dengan hukuman badan. Sementara 33 kasus lainnya berhasil didiversi melalui pendampingan Balai Pemasyarakatan ( Bapas) sehingga tidak harus masuk penjara. Kepala Bapas Kelas II Wonosari, Anggraini Hidayat mengakui angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur cenderung mengalami peningkatan. Dari seluruh kasus yang ada, tindak pidana asusila menjadi urutan pertama kejahatan yang dilakukan oleh anak. Kemudian disusul tindak pidana pencurian dan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang secara sengaja<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, anak di bawah umur yang melakukan kejahatan yang memang layak untuk diproses adalah anak yang telah berusia 8 tahun dan diproses secara khusus yang berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa. Tetapi pada prakteknya penegakan hukum kepada anak nakal terkadang mengabaikan batas usia anak. Misalnya pada kasus Raju yang di sidang di Pengadilan Negeri Atabat Langkat, saat itu dia baru berusia 7 tahun 8

---

<sup>3</sup> Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Penertbit PT.CITRA ADITYA BAKTI, Medan, hlm. 1.

<sup>4</sup> <http://jogja.tribunnews.com/2015/01/07/ada-135-anak-terlibat-kasus-kejahatan>, diakses 21 Maret 2017

bulan. Tegasnya, anak yang melakukan kejahatan jika dia belum berusia 8 tahun seharusnya tidak diproses secara hukum seperti anak yang telah berusia 8 tahun . Bagi anak yang melakukan tindak pidana yang akan di ajukan ke sidang pengadilan anak harus ditangani oleh hakim yang khusus menangani perkara anak dan petugas-petugas yang khusus menangani perkara anak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 26 Ayat 3 mengenai syarat penyidik terhadap perkara anak ialah :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik ;
- b. Mempunyai minat , perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Bertolak dari kerangka berpikir diatas , maka penulis mengangkat tema “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemubunuhan yang dilakukan anak dari Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk )?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam memutus perkara pidana yang dilakukan anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana yang dilakukan anak di bawah umur, tentang bentuk pertanggungjawaban bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

##### 2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

###### a. Anak

Sebagai calon penerus Bangsa, anak lebih menyadari bahwa mereka generasi penerus bangsa yang mempunyai tugas agar mampu memajukan negara dan mencerdaskan kehidupan berbangsa yang lebih baik.

###### b. Masyarakat

Memberikan pemahaman ataupun penjelasan kepada masyarakat luas khususnya mengenai bentuk-bentuk sanksi bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan

###### c. Penulis

Sebagai wawasan dan pengetahuan tentang sanksi bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk)”** bukan merupakan plagiasi dari hasil skripsi lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada, yaitu:

1. Judul : Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana .

Identitas Penulis : Hermanus I Made Ervan Adnyana Putra

Rumusan Masalah :

- a. Apakah yang menjadi faktor anak melakukan tindak pidana ?
- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak dibawah umur?

Tujuan penelitian :

- Untuk mendapatkan data mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana . Untuk mendapatkan data yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Hasil penelitian :

➤ Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini terkait dengan penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam melaksanakan penelitian ini mengambil beberapa putusan hakim terkait dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dari beberapa putusan hakim tersebut kemudian dianalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Putusan yang menjadi bahan penelitian ini merupakan putusan hakim dari peradilan di tingkat yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung sehingga dapat ditarik kesamaan-kesamaan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Melalui kesamaan-kesamaan tersebut akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan hasil penelitian.

2. Judul : “Implementasi Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam upaya memberi perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan “

Identitas Penulis : Honorus Hendra Martono, Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

- a. Penulis menggali lebih jauh tentang Implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam upaya memberi perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan.

Hasil Penelitian :



- Pengadilan telah mengimplementasikan UU No.23 Th.2002 tentang perlindungan anak, namun penerapan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak belum mencerminkan perlindungan hukum yang baik. Hal ini dapat dilihat dari ringannya sanksi yang dijatuhkan sehingga cenderung tidak membawa efek jera kepada pelakunya.

3. Judul : “Penjatuhan Pidana Terhadap Anak dibawah umur sebagai Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Ditinjau dari Aspek Kebijakan Hukum Pidana”

Identitas Penulis : Bayu Prasetyo Nugroho, Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011

Rumusan Masalah :

- a. Apakah penjatuhan pidana terhadap psikotropika yang masih dibawah umur dapat dibenarkan?
- b. Apakah kendala tidak dipahaminya tentang Hal-hal kejiwaan Anak dibawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan Psikotropika ?

Tujuan Penelitian :

- Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan Psikotropika. Untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam penerapan pidana terhadap Anak dibawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika.

Hasil Penelitian :

- Penerapan pidana terhadap anak dibawah umur , sebagai pelaku pengguna psikotropika dapat dengan menggunakan diskresi, yaitu pengusutan anak

Psikotropika tidak diperlukan seperti tersangka orang dewasa. Selaku penyidik polisi memiliki kewenangan diskresi yang bisa dijadikan alasan pemaaf dalam penanganan kasus pidana, pihak kejaksaan mendalami kasus-kasus, apakah peluang diskresi dalam diterapkan dalam tahap penuntutan kasus psikotropika atau tidak . Langkah itu merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan Negara terhadap anak-anak, terutama menyangkut masa depannya. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyalahgunaan psikotropika merupakan bentuk perlindungan pada mereka.

Kendala dalam penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana psikotropika adalah , dalam upaya represif khususnya untuk penyidikan, tidak terdapat ketentuan hukum acara pidana yang membedakan bagaimana proses penyidikan untuk anak dibawah umur 18 tahun dan untuk orang dewasa. Dengan demikian maka polisi menggunakan pasal-pasal dan tindakan yang hampir sama, hanya saja polisi menggunakan tindakan yang paling ringan dampaknya, yang diperbolehkan berdasarkan hukum, belum adanya keputusan menteri kesehatan yang menunjuk secara khusus rumah sakit atau panti rehabilitasi sebagai tempat untuk membina terpidana pemakai tindak pidana psikotropika.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan Konsep yang dipergunakan adalah :

1. Pengertian Anak Menurut **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “*belum cukup umur (minderjarig)*”, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya. Seperti pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi :

*“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut..”*

Jadi pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.

2. Pengertian Anak Menurut **Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak** yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :

Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa *anak yang berkonflik dengan hukum* yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Tindak Pidana dikenal dalam hukum pidana Belanda adalah *strafbaar feit* . Menurut seorang ahli hukum, Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan

melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat hukum.<sup>5</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Hukum**

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data Primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data primer dan data sekunder meliputi:

- a. Data Primer : Data yang diperoleh secara langsung dari pengadilan negeri yogyakarta dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak .
- b. Data sekunder : Data yang bersumber dari bahan kepustakaan yang meliputi literatur peraturan perundang-undangan, doktrin, serta dokumen yang berupa putusan hukum dan sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini, terdiri dari :

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2002 , *Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

### 1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338-367 Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa

### 2) Bahan Hukum sekunder

Dari pendapat hukum diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, makalah hasil penelitian dan opini para sarjana hukum.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan primer dan sekunder berupa buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

## b. Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan Tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber Bapak Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Bapak **Taufik Rahman , S.H.**, secara terpimpin dengan memperhatikan karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber, guna mendukung penelitian yang diteliti oleh penulis.

## 4. Metode Analisi Data

a. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami rangkaian data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Sedangkan metode berpikir dalam menyimpulkan data adalah metode induktif, yaitu metode menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan melalui suatu kejadian yang bersifat khusus penulis untuk itu melakukan langkah berikut :

a) Melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur

- b) Melakukan Sistematis untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi maupun struktur hukum positif yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur
- c) Menganalisis hukum positif dengan melakukan penalaran hukum pengajian norma hukum positif adalah suatu proses bernalar yang dimana proses penalaran tersebut dikaitkan dengan logika dan analisi penalaran beranjak dari konsep salah satu cara yang sering kali digunakan untuk menjelaskan konsep adalah defenisi.

#### **H. Sistematika Penulisan**

BAB I :Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tinjauan pustaka dan batasan konsep. Dalam Bab I ini akan dikemukakan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dari sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini berisi tentang variable satu dengan variable dua serta mencari hubungan dari keduanya. Dalam konteks penelitian ini maka pembahasan akan terdiri dari “pidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak ”

Bab III : Bab ini berisi tentang kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diteliti dan saran yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum.

